

TESIS

**AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS KETERLAMBATAN
PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA *ONLINE***



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 22 Februari 2018

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H, M. H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
UniversitasNarotama



PRO PATRIA

Dr. HABIB ADJIE, S.H., M. Hum.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi
Pada tanggal 26 Februari 201


Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H, M. H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama



Dr. HABIB ADJIE, S.H., M. Hum.

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji mengenai Pendaftaran jaminan fidusia yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Penerima fidusia sebagai bentuk dari kepastian hukum yang akan diterimanya, akan tetapi masih terdapat pembebanan jaminan fidusia yang terlambat dilakukan oleh Penerima fidusia maupun Penerima kuasa atas pendaftaran jaminan fidusia tersebut dalam hal ini Notaris, permasalahan yang hendak dikaji adalah apakah akta jaminan fidusia yang terlambat didaftarkan secara *online* dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur? Serta mengenai tanggung gugat terhadap notaris yang terlambat mendaftarkan akta jaminan fidusia secara *online*. Penulisan ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif, dengan metode pendekatan yaitu dengan cara pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual.

Hasil penulisan ini yaitu: *Pertama*, pihak notaris akan memberikan solusi kepada pihak kreditur agar membuat akta penegasan oleh Notaris terhadap akta jaminan fidusia yang telah ditandatanganinya sebelumnya sehingga dapat didaftarkan kembali dan jika telah terbit sertifikat jaminan fidusia maka perlindungan hukum bagi kreditur menjadi kreditur *preferent*. *Kedua*, Notaris dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan kelalaian yang telah dibuat dan apabila notaris tersebut terbukti dapat merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris tersebut diwajibkan mengganti kerugian terhadap pihak yang mengalami kerugian tersebut baik berupa sanksi ganti rugi, bunga, dan denda berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan tersebut diatas maka penulis dapat memberikan saran yaitu *Pertama*, Terhadap Pihak pemerintah dalam hal ini khusus bagi pembuat Undang-Undang, alangkah baiknya jika menambahkan bunyi isi Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia dan sanksi yang diakan diperoleh penerima fidusia atau wakilnya apabila terlambat mendaftarkan akta jaminan fidusianya. *Kedua*, Kepada penerima fidusia agar segera melakukan pendaftaran jaminan fidusia, untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta memenuhi asas publisitas. Kemudian kepada notaris agar dapat memberikan informasi tentang pentingnya pendaftaran jaminan fidusia bagi penerima fidusia karena pendaftaran dengan fidusia *online* saat ini sudah lebih mudah, cepat, murah dan nyaman.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Tanggung gugat Notaris.

ABSTRACT

This thesis examines The registration of fiduciary guarantee is an obligation which must be done by fiduciary Recipient as a form of legal certainty to be received, but there is still a fiduciary guarantee that is delayed by fiduciary or the recipient of the fiduciary registration in this case Notary, is whether a late fiduciary guarantee certificate is registered online can provide legal protection for the creditor? As well as the accountability of a notary who is late in registering the fiduciary guarantee certificate online. This research uses normative juridical research type, with approach method that is by statute approach and conceptual approach.

The results of this study are: First, the notary will provide a solution to the creditor to make the deed of affirmation by the Notary to the deed of fiduciary guarantee that has been signed before so that it can be re-registered and if it has been issued fiduciary security certificates then the legal protection for the creditor becomes the preferred creditor. Secondly, a Notary may be subject to administrative sanction in accordance with the negligence which has been made and if the notary is proven to harm the interested parties, the notary is required to indemnify the losing party in the form of sanction of compensation, interest and penalty based on the judge's decision legally binding.

Based on the results of research and discussion mentioned above, the authors can provide advice that is First, Against the Government in this case specifically for the makers of the Act, it would be nice if adding the content of Article 11 of the Fiduciary Guarantee Act related to the registration period fiduciary guarantee and sanctions a fiduciary receiver or his representative shall be obtained if it is late to register his fiduciary guarantee deed. Secondly, To fiduciary recipients to immediately perform registration of fiduciary guarantee, to realize legal certainty and legal protection as well as fulfill the principle of publicity. Then to the notary in order to provide information about the importance of registration fiduciary guarantee for fiduciary recipients because registration with fidusia online is now easier, faster, cheaper and convenient.

Keywords: *Legal Protection, Fiduciary Guarantee, Liability of Notary.*

PRO PATRIA

SURABAYA

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persyaratan Gelar	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	iii
Lembar Pengesahan Tesis telah di revisi	iv
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	v
Surat Pernyataan	vi
Ringkasan	vii
Abstrak	ix
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	5
1.4 Originalitas Penulisan	6
1.5 Tinjauan Pustaka	11
1.6 Metode Penulisan	25
1.7. Sistematika Penulisan	30

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS

AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TERLAMBAT

DIDAFTARKAN SECARA *ONLINE*

2.1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagai Perjanjian Pokok dari Jaminan Fidusia	33
2.2 Pembebanan Jaminan Fidusia	43
2.3 Analisis Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara <i>Online</i>	59
2.4 Akibat Hukum atas Akta Jaminan Fidusia yang Terlambat didaftarkan	68
2.5 Penyelesaian Hukum yan dapat Dilakukan Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Para Pihak Terhadap Pembiayaan Konsumen	77
2.6 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditur Atas Akta Jaminan Fidusia yang Terlambat didaftarkan Secara <i>Online</i>	84
BAB III TANGGUNG GUGAT NOTARIS YANG TERLAMBAT MENDAFTARKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE	
3.1 Hak Preferen Penerima Fidusia	93
3.2 Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia	97
3.3 Bentuk Tanggug Gugat Notaris atas Akta Jaminan Fidusia yang Terlambat didaftarkan	113
3.4 Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Kreditur Atas Keterlambatan Pendftaran Jaminan Fidusia	121
BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan	127
4.2 Saran	128
Daftar Pustaka	129

KESIMPULAN

1. Terkait keterlambatan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia, dapat berdampak kreditur kehilangan kedudukannya sebagai kreditur preferent, maka Pihak Notaris dapat memberikan upaya hukum seperti pembuatan akta penegasan atas akta jaminan fidusia yang telah dibuat sebelumnya, dengan penegasan yang dimaksud yaitu menegaskan nomer dan tanggal akta jaminan fidusia terbaru yang isinya adalah sama dengan akta jaminan yang sama terdahulu. Maka dengan akta penegasan tersebut jaminan fidusia yang sebelumnya belum didaftarkan dapat didaftarkan kembali. Sehingga Kreditur dapat kembali mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferent.
2. Tanggung gugat notaris terhadap pembuatan akta jaminan fidusia setelah berlakunya pendaftaran fidusia *online* yaitu apabila terbukti notaris melakukan kesalahan, kelalaian, dan kecerobohan terhadap prosedur pembuatan akta jaminan fidusia adalah dengan putusan Pengadilan yang membatalkan akta jaminan fidusia sehingga menjadi suatu akta dibawah tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak atau pihak penggugat maka notaris Notaris dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan kelalaian yang telah dibuat dan apabila notaris tersebut terbukti dapat merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris tersebut diwajibkan mengganti kerugian terhadap pihak yang mengalami kerugian tersebut baik berupa sanksi ganti rugi, bunga, dan denda berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Cet. II, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002.
- Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Selaras, Jakarta, 2010.
- Bachtiar Sibarani, *Kendala dan Prospek Lelang Negara; Sebuah Tinjauan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, 2003, Vol.22.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- D. Y. Wiyanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi*, Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- Hartono Adisoeparto dalam H.U. Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Muhammad Chidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1993.

M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap II).

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I), 2008.

Racmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Selanjutnya disebut Rachmadi Usman I), Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Jojakarta, 1996.

Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

_____, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

_____, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I), 2009.

Soerjono Soekamto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, (selanjutnya disebut Soerjono Soekamto III), 1983.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977.

_____, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Subandi Martha, *Jaminan Fidusia Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*, Jakarta, Tatanusa, 2016.

Sunaryo, *Hukum Perusahaan Pembiayaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia-Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni Bandung, Bandung, 2006.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

C. Jurnal, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah

Desak Putu Thiarina Mahaswari Agastia, *Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Debitur Wanprestasi*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, Bali, 2014.

Gede Ray Ardian Machini Yasa, *Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Non Bank Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, Bali, 2014.

I Gusti Ngurah Bagus Eka Putra, *Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor*, Tesis, 2012, Denpasar, Universitas Udayana.

Isdiyana Kusuma Ayu, *Pengaturan Jangka Waktu Pendaftaran Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Murni Hidayati, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Benda Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Semarang)*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Rahayu, *Pengangkutan Orang*, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, etd.eprints.ums.ac.id, 2009.

Rusdianto S., *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sidney, 2002, “*Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Istimewa*”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

Tatiek Sri Djatmiati, *Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan Dalam Tanggung Jawab atau Tanggung Gugat Negara*, Makalah Disampaikan pada “Lokakarya hukum administrasi dan korupsi”, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

Setiono, *Rule of Law*, Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

D. Lain-Lain

Sosialisasi Tentang Jaminan Fidusia, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, 07 Mei 2015.

<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, artikel diakses pada 1 Juli 2017 pukul 21.00 WITA

<http://ahu.go.id> diakses tgl. 20 Januari 2018, Pkl. 20.00 WIB.